



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pemberian beasiswa;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan, maka perlu mengatur pedoman pemberian beasiswa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
12. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif menempuh pendidikan di Kabupaten Nunukan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik asal Kabupaten Nunukan pada jenjang pendidikan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Nunukan yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Kabupaten Nunukan;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Nunukan yang berprestasi akademik dan non akademik;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III
JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BEASISWA
Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa
Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa terdiri dari:
 - a. Beasiswa Stimulan;
 - b. Beasiswa Penuh.
- (2) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang menempuh pendidikan di Kabupaten Nunukan dan mahasiswa Kabupaten Nunukan yang menempuh pendidikan di dalam atau diluar Kabupaten Nunukan dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.

- (3) Beasiswa Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Nunukan sejak mulai menempuh pendidikan sampai dengan selesai menempuh pendidikan, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Sasaran Beasiswa
Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. Siswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Nunukan dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Nunukan; dan
- b. Mahasiswa asal Kabupaten Nunukan yang secara mandiri atau secara khusus diberikan beasiswa penuh oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di dalam dan/atau diluar daerah Kabupaten Nunukan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya serta tidak wajib diperpanjang.
- (2) Beasiswa Stimulan diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang telah terdaftar dan merupakan siswa dan mahasiswa aktif.

Pasal 7

- (1) Beasiswa Penuh diberikan dalam jangka waktu selama menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.
- (2) Beasiswa Penuh diberikan sejak penetapan mahasiswa tersebut sebagai mahasiswa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Program Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Peruntukan Beasiswa
Pasal 8

- (1) Beasiswa stimulan diperuntukan untuk membantu menunjang pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa Kabupaten Nunukan dalam menempuh pendidikan termasuk biaya hidup.

- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan; dan
 - b. siswa atau mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan.

Pasal 9

- (1) Beasiswa penuh diperuntukan untuk menunjang Pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa Kabupaten Nunukan termasuk biaya hidup selama menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. siswa atau mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pemberian Beasiswa Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan ketat melalui mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berasal/berdomisili di Kabupaten Nunukan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi, dan Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - d. menempuh pendidikan pada sekolah dasar, sekolah menengah dan Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - e. melampirkan raport untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - f. melampirkan kartu hasil study (KHS) terakhir dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Jenjang pendidikan tinggi kecuali untuk mahasiswa baru.

- g. memiliki buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.
 - h. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
 - i. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - j. mengisi formulir permohonan Beasiswa Stimulan; dan
 - k. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan umum penerima beasiswa Penuh adalah sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia yang berasal/berdomisili di Kabupaten Nunukan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademi;
 - c. memiliki ijazah pada sekolah menengah atau Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - f. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
JENIS PROGRAM BEASISWA
Pasal 11

Jenis Program beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa stimulan terdiri dari:
 - 1. beasiswa stimulan berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa stimulan berprestasi;
 - 3. beasiswa stimulan kurang mampu; dan
 - 4. beasiswa stimulan Tugas Akhir.
- b. Beasiswa Penuh terdiri dari:
 - 1. beasiswa Penuh berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa Penuh berprestasi; dan
 - 3. beasiswa Penuh kurang mampu.

BAB VI
TIM PENGELOLA BEASISWA
Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program beasiswa maka dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BEASISWA
Pasal 13

- (1) Dana Beasiswa berasal dari APBD Kabupaten Nunukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank ke nomor rekening atas nama penerima.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA
Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Nunukan ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA
Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau diberhentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan pelanggaran pidana;
 - d. pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan; atau
 - e. Dikeluarkan (Drop out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
- terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani; atau
 - berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan.
- Pemberian beasiswa setiap tahun didasarkan pada kuota yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Penentuan kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Beasiswa, formulir permohonan beasiswa, format kelengkapan beasiswa, dan Penunjukan SKPD terkait, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002